



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk dalam urusan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa agar dapat terselenggara dengan baik;
 - b. bahwa guna pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu mengatur pedoman bagi peraturan Desa yang mengatur tentang jenis dan kepengurusan Lembaga Adat Desa dan ketentuan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya;

- d. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum mengatur ketentuan terkait Lembaga Adat Desa dan ketentuan terkait lembaga kemasyarakatan kelurahan perlu diatur dalam peraturan yang berbeda dengan Peraturan Bupati, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu untuk dicabut dan disesuaikan dalam Peraturan Bupati ini;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Tahun 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

5. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Kepala wilayah di lingkungan Desa Kabupaten Banyumas.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat yang terdiri dari beberapa RT dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

17. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
18. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah LKD yang bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
20. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
21. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di desa.
22. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa dengan swadaya gotong royong.

24. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi Adat Istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang masih dihayati dan dielihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat.
26. Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan positif yang dilakukan oleh warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau Adat Istiadat yang diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan warga masyarakat lainnya.
27. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.
28. Aset Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disebut Aset LAD adalah aset yang berasal dari harta kekayaan Lembaga Adat sendiri atau hibah dari Pemerintah, atau pihak ketiga dengan jenis barang yang bergerak atau tidak bergerak seperti bangunan rumah adat, kendaraan, tanah dan barang-barang peninggalan sejarah.
29. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya mendorong motivasi dini membangkitkan kesadaran atas potensi yang dimiliki dalam mengembangkan aspek-aspek kepribadian, pengetahuan sistem nilai dan keterampilan kerja, serta meningkatkan peran lembaga adat untuk menunjang pembangunan.
30. Pelestarian adalah upaya untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang meliputi etika, moral dan adat serta lembaga adat, agar tetap terjaga dan berlanjut.
31. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga nilai sejarah, Adat Istiadat, harta kekayaan dan lembaga adat, sehingga mempunyai nilai lokal maupun nasional.

32. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar kebiasaan-kebiasaan, Adat Istiadat dan lembaga adat dapat berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
33. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
34. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau yang disebut dengan sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau yang terkait.
35. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 2

- (1) Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi :
 - a. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. Lembaga Adat Desa;
 - c. Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - d. Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; dan
 - e. Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat sesuai kebutuhan.

- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Jenis LKD terdiri dari:
 - a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Rukun Warga (RW);
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- (4) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKD di masing-masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) LKD memiliki tugas antara lain yaitu:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

LKD memiliki fungsi yaitu:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 6

- (1) LKD memiliki pengurus yang memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan LKD, Pengurus LKD dapat memegang jabatan lebih dari 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kesatu Rukun Tetangga

Paragraf Kesatu Pembentukan, Maksud dan Tujuan Rukun Tetangga

Pasal 7

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap RT paling sedikit terdiri dari 25 (dua puluh lima) kepala keluarga.
- (3) Dalam hal terjadi penataan Desa, Pemerintah Desa membentuk RT sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pembentukan RT dapat dilakukan melalui pemekaran atau penggabungan RT.
- (5) Mekanisme pembentukan RT yaitu :
 - a. pembentukan RT dilakukan melalui musyawarah masyarakat yang dipimpin oleh Ketua RW dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dan jangkauan pelayanan di wilayah setempat.
 - b. hasil dari musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan diusulkan oleh Ketua RW kepada Kepala Desa.

- c. atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah Tingkat Desa untuk membahas usulan pembentukan RT dan dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - d. dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menyetujui pembentukan RT baru, berkas usulan dikembalikan ke Pengurus RW dan tidak dapat diajukan pembentukan RT diwilayah tersebut dalam kurun 5 tahun sejak keputusan musyawarah tingkat Desa.
- (6) Pembentukan RT dimaksudkan untuk :
- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan;
 - b. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. membantu kelancaran tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (7) Pembentukan RT bertujuan untuk :
- a. terpelihara dan lestari nilai-nilai kehidupan masyarakat Desa yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan;
 - b. terbentuknya peran serta dan partisipasi masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf Kedua

Kepengurusan, Tugas dan Fungsi Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 8

Susunan pengurus RT paling sedikit terdiri dari :

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Pengurus RT dipilih secara demokratis dan kekeluargaan dari dan oleh warga masyarakat setempat.
- (2) Pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Pengurus RT yang dibentuk oleh Ketua RT yang sedang menjabat.
- (3) Pemilihan pengurus RT dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pengurus RT yang telah ada berakhir.
- (4) Mekanisme pemilihan pengurus RT dapat dengan dilakukan secara musyawarah mufakat atau pemilihan secara langsung dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pemilihan Pengurus RT.
- (5) Ketua RT yang sedang menjabat menyampaikan hasil pemilihan pengurus RT kepada Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menetapkan pengurus RT terpilih dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Kepala Desa melaporkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 10

Pengurus RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
- d. mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan;
- e. peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat;
- f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- g. memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab;
- h. bersedia bekerjasama dalam satu-kesatuan tim dan saling menghormati; dan
- i. berdomisili di wilayah RT setempat.

Pasal 11

- (1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan; dan
 - d. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau norma-norma kehidupan bermasyarakat.
- (2) Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya, digantikan oleh salah satu pengurus RT berdasarkan keputusan Musyawarah RT sampai dengan selesai masa baktinya.
- (3) Pemberhentian Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Camat.

Pasal 12

Pengurus RT mempunyai tugas :

- a. membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat;
- b. menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan Desa;
- c. membantu pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya;
- d. membantu terciptanya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- e. menggerakkan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- f. membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
- g. menyusun tata tertib warga masyarakat di lingkungannya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pengurus RT mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan hubungan antar warga;
- b. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat setempat dengan Pemerintah Desa;
- c. fasilitator penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warganya;
- d. membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan

- e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di Desa.

Pasal 14

Pengurus RT mempunyai kewajiban :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- b. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
- d. membina kerukunan hidup antar warga;
- e. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- f. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 15

Pengurus RT mempunyai hak :

- a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Pemerintah Desa;
- b. mendapatkan penghargaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya; dan
- c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan dan kemasyarakatan.

Paragraf Ketiga

Anggota dan Musyawarah Rukun Tetangga

Pasal 16

- (1) Anggota RT adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah RT yang bersangkutan.
- (2) Anggota RT berhak :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RT dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10; dan
 - c. memperoleh layanan administrasi dan kewilayahan dari pengurus RT.
- (3) Anggota RT mempunyai kewajiban :
 - a. turut serta secara aktif mendukung pelaksanaan program kerja RT; dan
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan hasil musyawarah RT.

Pasal 17

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan masyarakat RT.
- (2) Musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan Kepala Keluarga anggota RT.
- (3) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus RT;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja RT; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RT.

Bagian Kedua Rukun Warga

Paragraf Kesatu Pembentukan, Maksud dan Tujuan Rukun Warga

Pasal 18

- (1) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Desa.
- (2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT.
- (3) Pembentukan RW dapat dilakukan melalui pemekaran atau penggabungan RW.
- (4) Mekanisme pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yaitu:
 - a. pembentukan RW dilakukan dengan musyawarah masyarakat RW setempat yang dipimpin oleh Ketua RW yang menjabat;
 - b. hasil dari musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan diusulkan kepada Kepala Desa;
 - c. atas usulan sebagaimana poin b, Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah Tingkat Desa untuk membahas usulan pembentukan RW dan dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - d. dalam hal musyawarah tidak menyetujui pembentukan RW baru, berkas usulan dikembalikan ke Pengurus RW lama dan tidak dapat diajukan pembentukan RW di wilayah tersebut dalam kurun 5 tahun sejak keputusan musyawarah tingkat Desa.

- (5) Pembentukan RW dimaksudkan untuk :
 - a. mengkoordinasikan dan memberikan pembinaan terhadap tugas-tugas RT; dan
 - b. membantu kelancaran tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Pembentukan RW bertujuan untuk :
 - a. terkoordinasinya tugas dan fungsi RT serta adanya pembinaan; dan
 - b. terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf Kedua
Kepengurusan, Tugas dan Fungsi Rukun Warga

Pasal 19

Pengurus RW terdiri dari :

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Pengurus RW dipilih secara demokratis dan kekeluargaan dari dalam musyawarah RW.
- (2) Pemilihan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Pengurus RW yang dibentuk oleh Ketua RW yang sedang menjabat.
- (3) Pemilihan pengurus RW dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pengurus RW yang telah ada berakhir.
- (4) Mekanisme pemilihan pengurus RW dapat dengan dilakukan secara musyawarah mufakat atau pemilihan secara langsung dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pemilihan Pengurus RW.
- (5) Ketua RW yang sedang menjabat menyampaikan hasil pemilihan pengurus RW kepada Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menetapkan pengurus RW terpilih dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- (7) Kepala Desa melaporkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 21

Pengurus RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
- d. mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan;
- e. peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat;
- f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- g. memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab;
- h. bersedia bekerjasama dalam satu-kesatuan tim dan saling menghormati; dan
- i. berdomisili di wilayah RW setempat.

Pasal 22

- (1) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat setempat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RW;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 21;
 - e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW setempat; dan
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan bermasyarakat yang baik.
- (2) Ketua RW yang berhenti sebelum selesai masa baktinya, digantikan oleh salah satu pengurus RW berdasarkan keputusan Musyawarah RW sampai dengan selesai masa baktinya.
- (3) Pemberhentian pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Camat.

Pasal 23

Pengurus RW mempunyai tugas :

- a. mengkoordinir dan mensinkronkan tugas-tugas Rukun Tetangga (RT) dalam wilayahnya;
- b. membantu kelancaran tugas pokok Rukun Tetangga (RT) dalam bidang pembangunan Desa; dan
- c. mengkoordinir dan merekomendasikan pembentukan Rukun Tetangga (RT).

Pasal 24

Dalam pelaksanaan tugas Pengurus RW mempunyai fungsi:

- a. menjembatani hubungan antar Rukun Tetangga (RT) dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa; dan
- b. memfasilitasi masalah-masalah kemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus RT.

Pasal 25

Pengurus RW mempunyai kewajiban :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- b. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
- d. membina kerukunan hidup antar warga;
- e. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- f. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 26

Pengurus RW mempunyai hak :

- a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Pemerintah Desa;
- b. mendapatkan penghargaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya; dan
- c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan dan kemasyarakatan.

Paragraf Ketiga

Anggota dan Musyawarah Rukun Warga

Pasal 27

- (1) Anggota RW terdiri dari anggota beberapa RT yang berdomisili di wilayah setempat.

- (2) Anggota RW berhak :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RW;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RW sesuai dengan ketentuan yang ada; dan
 - c. memperoleh layanan administrasi dan kewilayahan dari pengurus RW.
- (3) Anggota RW mempunyai kewajiban :
 - a. turut serta secara aktif mendukung pelaksanaan program RW; dan
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan hasil musyawarah RW.

Pasal 28

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RW.
- (2) Musyawarah RW terdiri dari pengurus RT dan RW.
- (3) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus RW;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja RW; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Paragraf Kesatu Pembentukan, Maksud dan Tujuan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk tim penggerak PKK Desa.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat kepala Desa membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.

- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RT dan RW.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa atas nama Bupati.
- (5) Pada setiap Desa dibentuk tim penggerak PKK guna melakukan koordinasi kelompok PKK RT dan RW.

Paragraf Kedua

Kepengurusan, Tugas dan Fungsi Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Kelompok
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga dan
Rukun Warga

Pasal 31

Susunan pengurus kelompok PKK RT terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 32

Susunan pengurus kelompok PKK RW terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

Susunan tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diantaranya :

- b. ketua dijabat istri/suami kepala Desa;
- c. wakil ketua dijabat istri/suami sekretaris Desa;
- d. sekretaris;
- e. bendahara; dan
- f. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV yang mengelola program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Persyaratan untuk menjadi pengurus PKK adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
- d. mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan;
- e. peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat;
- f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- g. memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab;
- h. bersedia bekerjasama dalam satu-kesatuan tim dan saling menghormati; dan
- i. berdomisili di Desa setempat bagi pengurus tim penggerak PKK setempat dan di wilayah RT/RW setempat bagi pengurus PKK RT/RW setempat.

Pasal 35

Pengurus PKK RT, PKK RW dan tim penggerak PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilantik oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina tim penggerak PKK Desa.

Pasal 36

- (1) Masa bakti ketua tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Masa bakti pengurus tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak pelantikan.
- (3) Sebelum selesai masa jabatannya, ketua tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat memori pertanggungjawaban.
- (4) Apabila ada pergantian pengurus tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum habis masa bakti, maka kepada pengurus tim penggerak PKK yang baru, diberikan surat tugas oleh ketua tim penggerak PKK Desa setempat dan menyampaikan tembusan kepada ketua tim penggerak PKK Kecamatan setempat.

Pasal 37

- (1) Pengurus tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus tim penggerak PKK Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 38

Ketua tim penggerak PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh ketua tim penggerak PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh kepala Desa.

Pasal 39

Tugas tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi :

- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK dan program kerja tim penggerak PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program tim penggerak PKK;
- c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi tim penggerak PKK atau kelompok-kelompok PKK RT dan PKK RW di bawahnya;
- d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Pembina tim penggerak PKK setempat dan kepada Ketua Umum/Ketua tim penggerak PKK setingkat di atasnya; dan
- e. mengadakan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program-program tim penggerak PKK.

Pasal 40

Fungsi tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi :

- a. penghimpunan, penggerakan, dan pembinaan potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. pembinaan berupa penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada kelompok PKK RT dan RW secara berjenjang sampai dengan kelompok Dasa Wisma;
- d. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan 10 (sepuluh) program PKK dan program kerja tim penggerak PKK sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat;
- e. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina, dan pembimbing kelompok RT/RW sampai dengan kelompok Dasa Wisma;
- f. penyusun rencana program kerja tim penggerak PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- h. penyuluhan dan penggerakan kelompok-kelompok PKK RW, RT dan kelompok Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- i. penggali, penggerakkan dan pengembangan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat;
- j. pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- k. pengadaan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- l. fasilitasi pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- m. pelaporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina tim penggerak PKK Desa dan tim penggerak PKK Kecamatan;
- n. pelaksanaan tertib administrasi; dan
- o. fasilitasi konsultasi dengan Pembina tim penggerak PKK Kabupaten.

Pasal 41

Tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;
- d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan Adat Istiadat yang berlaku di desa;
- f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di desa; dan
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Tim Penggerak PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan pemerintah desa berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 42

Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai hak :

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di desa;
- b. menyampaikan saran atau masukan diluar rapat sebagai dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan
- c. berinovasi dan mengembangkan kreatifitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK di Desa.

Bagian Keempat Karang Taruna

Paragraf Kesatu Pembentukan, Maksud dan Tujuan Karang Taruna

Pasal 43

- (1) Mekanisme pembentukan Karang Taruna sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.
- (2) Karang Taruna dibentuk mempunyai maksud guna mendorong upaya pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa

tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Desa.

- (3) Karang Taruna bertujuan untuk:
- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
 - b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
 - c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
 - d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
 - e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
 - f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Paragraf Kedua

Kepengurusan, Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 44

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang atau seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-

masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
 - d. mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan;
 - e. peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat;
 - f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
 - g. bersedia bekerjasama dalam satu-kesatuan tim dan saling menghormati;
 - h. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - i. aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - j. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat; dan
 - k. berdomisili di wilayah Desa setempat.
- (5) Kepengurusan Karang Taruna Desa dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa.
 - (6) Kepengurusan Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
 - (7) Pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pengurus Karang Taruna yang telah ada berakhir.
 - (8) Hasil pemilihan disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
 - (9) Pengurus Karang Taruna dilantik oleh Kepala Desa setempat.
 - (10) Pemberhentian pengurus Karang Taruna dilakukan oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (11) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa dapat membentuk unit kerja Karang Taruna di tingkat dusun, RW, dan RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
 - (12) Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 45

Karang Taruna bertugas :

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Pasal 46

Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Pasal 47

Karang Taruna mempunyai kewajiban:

- a. menumbuh kembangkan prakarsa generasi muda warga Karang Taruna dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
- b. menggali dan memberdayakan potensi setiap insan generasi muda warga Karang Taruna;
- c. menumbuh kembangkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- d. membantu jiwa dan semangat perjuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
- e. memotivasi setiap generasi muda warga Karang Taruna agar mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara;
- f. menjalin kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- g. melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama Pemerintah/Pemerintah

Daerah dan Pemerintah Desa dan komponen masyarakat lainnya; dan

- h. membantu kelancaran pelaksanaan program Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Bagian Kelima
Pos Pelayanan Terpadu

Paragraf Kesatu
Pembentukan, Maksud dan Tujuan Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 48

- (1) Pembentukan Posyandu dilakukan atas prakarsa masyarakat dan Pemerintah Desa melalui musyawarah Desa.
- (2) Pembentukan Posyandu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya dengan mempertimbangkan cakupan sasaran, jumlah kader dan sarana prasarana.
- (3) Dalam satu wilayah Desa dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Posyandu.
- (4) Pembentukan Posyandu dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat secara mandiri di Desa.
- (5) Posyandu merupakan LKD yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa.

Paragraf Kedua
Sasaran Layanan dan Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 49

- (1) Sasaran layanan Posyandu meliputi :
 - a. ibu hamil;
 - b. bayi dan balita
 - c. usia sekolah-remaja;
 - d. usia produktif; dan
 - e. usia lanjut.
- (2) Kegiatan Posyandu antara lain:
 - a. pendaftaran;
 - b. penimbangan;
 - c. pencatatan;

- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Paragraf Ketiga
Kepengurusan, Tugas dan Fungsi Pengurus Pos Pelayanan
Terpadu

Pasal 50

- (1) Susunan pengurus Posyandu paling sedikit terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah Desa.
- (3) Kriteria pengurus Posyandu antara lain sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
 - d. mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan;
 - e. peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat;
 - f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
 - g. memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab; dan
 - h. bersedia bekerjasama dalam satu-kesatuan tim dan saling menghormati;
 - i. berasal dari anggota masyarakat setempat;
 - j. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - k. bersedia bekerja secara sukarela; dan
 - l. berdomisili di wilayah Desa setempat.
- (4) Pengurus Posyandu berasal dari anggota masyarakat yang ada di Desa setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu Pemerintah Desa dalam usaha memberdayakan masyarakat.
- (5) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih secara musyawarah dan mufakat melalui musyawarah Desa.
- (6) Masa bakti pengurus Posyandu adalah selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.

- (7) Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pengurus Posyandu yang telah ada berakhir.
- (8) Hasil pemilihan disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (9) Pengurus Posyandu dilantik oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (10) Pemberhentian pengurus Posyandu dilakukan oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf Keempat
Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 51

- (1) Untuk membantu Kepala Desa dalam pembinaan Posyandu, dibentuk Pokja Posyandu Desa.
- (2) Pokja Posyandu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa.
- (3) Pokja Posyandu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Struktur Kepengurusan Pokja Posyandu Desa terdiri atas:
 - a. ketua, yang dijabat oleh Kepala Desa ;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan :
 1. bidang pelayanan;
 2. bidang informasi Posyandu; dan
 3. bidang kelembagaan.
- (5) Tugas Pokja Posyandu Desa meliputi :
 - a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;

- f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- (6) Pokja Posyandu Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh kader Posyandu.
 - (7) Pokja Posyandu Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Paragraf Kelima Tugas Kader Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 52

- (1) Satu hari sebelum hari pelaksanaan Posyandu, tugas kader Posyandu antara lain :
 - a. menyebarluaskan informasi hari pelaksanaan Posyandu melalui pertemuan dengan warga setempat atau melalui media komunikasi yang tersedia termasuk media sosial;
 - b. mempersiapkan sasaran, tempat, sarana prasarana, dan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
 - c. melakukan pembagian tugas antar kader; dan
 - d. berkoordinasi dengan petugas Kesehatan dan petugas terkait.
- (2) Pada hari pelaksanaan Posyandu, tugas kader Posyandu antara lain :
 - a. melaksanakan kegiatan Posyandu mengacu pada system pelayanan; dan
 - b. setelah sesi pelayanan Posyandu selesai, kader dan petugas Puskesmas melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta merencanakan tindak lanjut (termasuk menilai/mengevaluasi hasil kegiatan dan merencanakan kegiatan hari Posyandu pada bulan berikutnya).
- (3) Satu hari setelah hari pelaksanaan Posyandu, tugas kader Posyandu antara lain :
 - a. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah untuk memastikan keadaan kesehatan sasaran Posyandu;
 - b. mengikuti dan melaksanakan kegiatan lain yang terkait Posyandu; dan
 - c. menyampaikan hasil pelayanan Posyandu ke Desa melalui Pokja Posyandu Desa.

Bagian Keenam
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paragraf Kesatu
Pembentukan, Maksud dan Tujuan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Pasal 53

- (1) Guna bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong-royong di desa dibentuk LPMD.
- (2) Pembentukan LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah Desa.

Paragraf Kedua
Kepengurusan, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Pasal 54

- (1) Pengurus LPMD berasal dari anggota masyarakat yang ada di Desa setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu Pemerintah Desa dalam usaha memberdayakan masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih secara musyawarah dan mufakat melalui musyawarah Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat dibentuk sesuai kebutuhan Desa.
- (5) Masa bakti pengurus LPMD adalah selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
- (6) Pemilihan pengurus LPMD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pengurus LPMD yang telah ada berakhir.
- (7) Hasil pemilihan disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (8) Pengurus LPMD dilantik oleh Kepala Desa.

- (9) Pemberhentian Pengurus LPMD dilakukan oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 55

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPMD, antara lain:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
- d. mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan;
- e. peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat;
- f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- g. memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab;
- h. bersedia bekerjasama dalam satu-kesatuan tim dan saling menghormati; dan
- i. berdomisili di wilayah Desa setempat.

Pasal 56

- (1) Pengurus LPMD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Yang dimaksud dengan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah LPM bertugas membantu Kepala Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan Desa dan Kepala Desa merupakan penanggungjawab pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan di Desa.

Pasal 57

Pengurus LPMD mempunyai fungsi:

- a. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

- e. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. untuk LPMD menjadi anggota Tim Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

Pasal 58

Pengurus LPMD mempunyai kewajiban:

- a. menumbuh kembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan;
- b. menggali dan menampung aspirasi serta memberdayakan potensi masyarakat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan;
- c. menumbuh kembangkan kesadaran tanggung jawab masyarakat Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan;
- d. menyusun rencana, pelaksanaan, pengendalian kegiatan pemberdayaan dan pembangunan Desa secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama Pemerintah Desa dan komponen masyarakat lainnya; dan
- e. membantu kelancaran pelaksanaan program Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB III

LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 59

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Desa yang membentuk LAD.

Pasal 60

Syarat pembentukan LAD sebagai berikut :

- a. dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat;
- b. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berkedudukan di Desa setempat;
- d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;

- e. memiliki kepengurusan yang tetap;
- f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap;
- g. tidak berafiliasi kepada partai politik;
- h. terdapat simbol-simbol yang mencirikan Adat Istiadat dan masih terpelihara oleh masyarakat adat;
- i. terdapat pemukiman yang penduduknya mayoritas masyarakat adat yang masih memegang teguh Adat Istiadat setempat;
- j. terdapat hukum adat atau pranata adat baik tertulis maupun tidak yang masih hidup dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat diakui dan mengikat bagi masyarakat adat maupun masyarakat lain yang memasuki wilayah adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. terdapat perwujudan/atau manifestasi Adat Istiadat berupa kesenian, bahasa, kesusastraan, kebendaan atau kerajinan dan bangunan, kesejarahan, tradisi yang masih terpelihara;
- l. mempunyai latar belakang nilai sejarah dan budaya yang berhubungan erat dengan Adat Istiadat budaya Jawa dan/atau Banyumas; dan
- m. mempunyai nilai sejarah dan budaya di luar Kerajaan Jawa dan/atau Banyumas yang terjalin harmonis, terpelihara, menyatu dan dapat diterima oleh Adat Istiadat Jawa dan/atau Banyumas serta masyarakat lokal.

Pasal 61

- (1) Adat Istiadat yang ada sebelum terbentuknya Desa dan keberadaannya masih terpelihara secara turun temurun tetap dipertahankan, baik Adat Istiadat yang ada secara tertulis dan/atau tidak tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.

Pasal 62

- (1) Pembentukan LAD dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat dan dapat difasilitasi Pemerintah Desa.
- (2) Dalam memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut Pemerintah Desa membentuk panitia musyawarah pembentukan LAD yang keanggotaannya dari unsur Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh adat.

- (3) Musyawarah pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan dapat dihadiri oleh aparatur Pemerintah Desa dan LKD.
- (4) Tokoh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu mereka yang dianggap oleh masyarakat dan Pemerintah Desa mempunyai kemampuan dan memahami Adat Istiadat yang berlaku di desa tersebut.
- (5) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan pengkajian dengan dibantu Tim Kecamatan dan Dinas dan/atau perangkat Daerah terkait sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Pembentukan lembaga adat di Desa.
- (6) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa sebagai perwakilan dari Pemerintah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas bersama dan disepakati bersama.
- (7) Rancangan peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
- (8) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya diundangkan oleh Sekretaris Desa agar diketahui oleh masyarakat Desa.
- (9) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), rancangan peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran Desa dan sah menjadi peraturan Desa.
- (10) Dalam hal rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa, pembentukan rancangan peraturan Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 63

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan Adat Istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap Adat Istiadat masyarakat Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai Adat Istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai Adat Istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Pasal 64

Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Hak, Wewenang dan Kewajiban Lembaga Adat Desa

Pasal 65

- (1) LAD mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
- a. mewakili masyarakat adat keluar, yaitu dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat;
 - b. mengendalikan, dan mengelola serta memanfaatkan tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya;
 - c. mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat yang lebih baik;
 - d. mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat termasuk peradilan adat dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat;
 - e. mengurus LAD sendiri secara internal berdasarkan sistem kepengurusan kelembagaan adat;

- f. menyelesaikan perselisihan antar masyarakat dan/atau pelanggaran Adat Istiadat yang dilakukan masyarakat berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. penyelesaian perselisihan antar masyarakat dan pelanggaran Adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan adat atau kesepakatan adat yang disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) LAD berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan hak kekayaan LAD dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat Pemerintah, terutama Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggara Pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis;
 - c. menciptakan suasana yang menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - d. mengatur penggunaan pakaian dan atribut dengan berpedoman pada ketentuan yang disepakati dalam musyawarah adat yang dihadiri pemuka adat, tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Nama, Kedudukan dan Sifat
Lembaga Adat Desa

Pasal 66

Nama LAD di Desa disesuaikan dengan Adat Istiadat atau tradisi dalam masyarakat yang ada di Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 67

LAD berkedudukan di Desa.

Pasal 68

LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 bersifat khusus sebagai:

- a. wadah organisasi permusyawaratan dan permufakatan yang dipimpin oleh kepala adat atau sebutan lainnya berdasarkan Adat Istiadat dan berada diluar susunan organisasi pemerintah;
- b. wadah komunikasi, konsultasi, dan sinkronisasi penyelesaian masalah dan norma adat dalam kehidupan masyarakat Desa; dan
- c. mitra kerja Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat

Struktur dan Masa Bakti Lembaga Adat Desa

Paragraf Kesatu

Susunan Pengurus Lembaga Adat Desa

Pasal 69

- (1) Susunan kepengurusan LAD disusun berdasarkan musyawarah tokoh – tokoh adat bersama Pemerintah Desa dan dihadiri Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pengukuhan atau peresmian pengurus LAD dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan mengikuti Adat Istiadat atau tradisi yang berlaku di wilayah adat tersebut.

Paragraf Kedua

Masa Bakti Pengurus Lembaga Adat Desa

Pasal 70

Masa bakti kepengurusan LAD yang dibentuk tidak secara turun temurun selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kelima
Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Desa

Paragraf Kesatu
Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Desa Secara Turun
Temurun di Desa

Pasal 71

- (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota.

Pasal 72

- (1) Pengangkatan pengurus LAD yang dibentuk secara turun temurun dilaksanakan sesuai dengan tata cara Adat Istiadat yang berlaku di Desa setempat dan tidak bertentangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan susunan pengurus LAD tersebut difasilitasi dan dihadiri oleh Kepala desa.
- (3) Hasil keputusan LAD terkait pembentukan susunan pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang menyebutkan jabatan dan nama yang bersangkutan dengan dilampiri daftar hadir.
- (4) Salinan berita acara dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta surat resmi disampaikan kepada Kepala Desa.
- (5) Pengangkatan Pengurus LAD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa menyampaikan kepada Camat dengan surat resmi, yang dilampiri asli surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), salinan berita acara dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf Kedua
Persyaratan Pengurus Lembaga Adat Desa yang Diangkat
Secara Tidak Turun Temurun

Pasal 73

Persyaratan pengurus LAD yaitu sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;

- b. penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal di Desa setempat dari Kepala Desa;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
- e. mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan;
- f. peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat;
- g. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- h. sedia bekerjasama dalam satu-kesatuan tim dan saling menghormati;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam memahami Adat Istiadat yang berlaku di Desa tersebut yang diketahui oleh Kepala Desa dengan memperhatikan pendapat pemuka dan/ atau tokoh-tokoh adat di Desa; dan
- j. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Paragraf Ketiga

Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Desa Secara Tidak Turun Temurun

Pasal 74

- (1) Pengangkatan pengurus LAD dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat yang dipimpin oleh salah satu tokoh adat yang ditunjuk dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam memfasilitasi musyawarah tersebut Pemerintah Desa membentuk Panitia Musyawarah Pemilihan Kepengurusan LAD yang keanggotaanya dari unsur Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh adat merangkap peserta musyawarah.
- (3) Panitia musyawarah tersebut menyiapkan sarana dan prasarana rapat, jadwal dan tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus LAD.
- (4) Peserta musyawarah pengangkatan pengurus LAD tersebut dihadiri oleh pemuka atau tokoh adat, tokoh agama dan pemuda dan aparatur Pemerintah Desa, Kecamatan, dan LKD yang ada di Desa.
- (5) Peserta musyawarah sebagaimana ayat (4) bertugas memilih kepengurusan LAD berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai menghasilkan keputusan.

- (6) Hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara rapat yang disiapkan panitia dengan menyebutkan jabatan dan nama yang terpilih sebagai pengurus LAD, dengan melampirkan daftar hadir peserta musyawarah.
- (7) Berita Acara dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan surat resmi disampaikan oleh panitia pemilihan pengurus adat kepada Kepala Desa.
- (8) Kepala Desa menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan pengurus LAD.
- (9) Kepala Desa dengan surat resmi, yang dilampiri asli surat keputusan, salinan berita acara dan daftar hadir sebagaimana pada ayat (4) menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Camat.

Bagian Keenam Pemberhentian Pengurus Lembaga Adat Desa

Pasal 75

- (1) Pemberhentian Pengurus LAD dilakukan karena:
 - a. berakhirnya masa bakti kepengurusan dan tidak terpilih kembali;
 - b. berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri atas kehendak sendiri;
 - d. pindah di desa atau wilayah lain; dan
 - e. terlibat dalam masalah hukum yang mempunyai kekuatan tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi dalam hal pengurus LAD menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Pemberhentian pengurus sebagaimana ayat (1) huruf b, harus dinyatakan dengan surat keterangan meninggal dunia dari Rukun Tetangga yang diketahui Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian pengurus sebagaimana ayat (1) huruf c, harus dinyatakan dengan surat pengunduran diri, diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Pemberhentian pengurus sebagaimana ayat (1) huruf d, harus dinyatakan dengan surat keterangan pindah dari RT yang diketahui Kepala Desa.
- (6) Pemberhentian pengurus sebagaimana ayat 1 huruf e, dilakukan setelah adanya keputusan tetap dari pengadilan.

Pasal 76

- (1) Pemberhentian Pengurus LAD yang berakhir masa baktinya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Pengurus LAD harus dilakukan dalam rapat Musyawarah LAD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara dan dilampirkan daftar hadir, disampaikan kepada Kepala Desa.
- (4) Masa jabatan pengurus pengganti adalah melanjutkan sisa waktu masa jabatan pengurus lama yang digantikan.

Bagian Ketujuh Musyawarah Lembaga Adat Desa

Pasal 77

- (1) Musyawarah LAD dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun untuk membahas hal-hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Keputusan musyawarah LAD menjadi norma dalam mengatur tata kehidupan masyarakat dan sanksi-sanksi atas pelanggaran sesuai dengan Adat Istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- (3) Hasil musyawarah LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dalam keputusan selanjutnya disampaikan kepada :
 - a. Bupati;
 - b. Camat;
 - c. Kepala Desa; dan
 - d. Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedelapan Perlindungan Lembaga Adat Desa

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama melindungi, menghormati dan melestarikan Adat Istiadat dan LAD dalam upaya memperkaya kebudayaan Daerah maupun kebudayaan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama melestarikan kekayaan dan Aset LAD, benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

Bagian Kesembilan Aset Lembaga Adat Desa

Pasal 79

- (1) Aset LAD dapat berasal dari harta kekayaan LAD sendiri atau hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah atau pihak ketiga dengan jenis barang yang bergerak atau tidak bergerak seperti bangunan rumah adat, kendaraan, tanah dan barang-barang peninggalan sejarah.
- (2) Aset LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Kepala Desa oleh LAD untuk ditetapkan sebagai Aset Desa.
- (3) Pengelolaan Aset LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada LAD untuk pengendalian dan pengelolaan serta pemanfaatan Aset LAD di wilayah adatnya.
- (4) Penetapan status penggunaan aset Desa yang berasal dari Aset LAD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 80

Penggunaan simbol-simbol, benda-benda dan/atau kawasan-kawasan adat yang bukan merupakan aset Desa setempat dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 81

- (1) Hubungan kerja LKD dengan LAD bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permasyarakatan Desa bersifat konsultatif.
- (4) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

Pasal 82

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pengurus LAD menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan LKD lainnya, Pemerintah Desa maupun pihak ketiga sesuai dengan bidang tugas yang dilaksanakan.

- (2) Setiap pengurus secara benjenjang melakukan pembinaan, memfasilitasi, mengkoordinasikan serta memberikan petunjuk bagi unsur yang berada dibawah tanggung jawabnya agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengurus secara benjenjang mengikuti petunjuk serta arahan dari Pemerintah Desa, serta memiliki data potensi serta permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas.

BAB V PENDANAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 83

Pendanaan operasional LKD dapat bersumber dari :

- a. APB Desa;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Pendanaan Lembaga Adat Desa

Pasal 84

Pendanaan LAD dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- d. pembiayaan dari kerjasama dengan pihak ketiga lainnya; dan
- e. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa

Pasal 85

- (1) Pembinaan terhadap LKD dan LAD dilakukan secara berjenjang oleh Bupati, Camat, Kepala Desa, sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan LKD dan LAD.

Pasal 86

- (1) Pembinaan Bupati terhadap LKD dan LAD meliputi :
 - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan LKD dan LAD;
 - b. penetapan bantuan keuangan untuk pengembangan LKD dan LAD;
 - c. pelatihan dan orientasi lapangan bagi pengurus LKD dan LAD;
 - d. pemberian bimbingan dan pembinaan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan LKD dan LAD;
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan pengurus lembaga adat dalam skala tingkat kabupaten, yang bentuk dan jenis penghargaan serta waktu penyerahannya disesuaikan dengan kondisi lapangan; dan
 - f. pembinaan secara berkesinambungan dalam berbagai bentuk, seperti petunjuk teknis, temu karya, temu wicara, pelatihan penyegaran, pelatihan keterampilan, pemberian stimulus, studi banding, kunjungan kerja dan rapat umum/khusus.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim fasilitasi tingkat Daerah yang terdiri dari perangkat Daerah yang membidangi kelembagaan adat dan/atau perangkat daerah lain yang terkait serta ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Dinas.

Pasal 87

- (1) Pembinaan Camat terhadap LKD dan LAD meliputi :
 - a. fasilitasi kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan LKD dan LAD;
 - b. fasilitasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi LKD dan LAD;
 - c. fasilitasi kegiatan LKD dan LAD dalam musyawarah pembangunan di Desa;
 - d. fasilitasi pelaksanaan kerjasama antara LKD dan LAD dan lembaga teknis, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - e. fasilitasi penghargaan atas prestasi yang dilakukan LAD untuk tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dapat berkoordinasi dengan Dinas dan/atau instansi terkait.

Pasal 88

- (1) Pembinaan Kepala Desa terhadap LKD dan LAD meliputi :
 - a. pemberian fasilitasi pembentukan dan penetapan pengurus LKD dan LAD dengan surat keputusan;
 - b. pemberian dan penetapan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk operasional kegiatan LKD dan LAD;
 - c. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan LKD dan LAD dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
 - d. pemberian fasilitasi LKD dan LAD dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong; dan
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan LKD dan LAD di tingkat Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c Kepala Desa menugaskan perangkat Desa untuk berkoordinasi dengan LKD dan LAD terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Pasal 89

- (1) Bupati, Camat, dan Kepala Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan LKD dan LAD secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangannya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan LKD dan LAD berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan pembinaan dan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 90

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 91

- (1) Kegiatan monitoring LKD dan LAD bertujuan untuk :
 - a. mengetahui keberadaan pelaksanaan kegiatan LKD dan LAD dan pembinaannya;
 - b. memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing; dan
 - c. mengetahui proses pelaksanaan kegiatan LKD dan LAD dan pembinaannya.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. monitoring secara rutin terhadap LKD dan LAD, atas perkembangan kegiatan yang sedang berlangsung, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan; dan
 - b. kegiatan dilakukan secara bersama antara instansi dan lembaga terkait.

Pasal 92

- (1) Kegiatan evaluasi LKD dan LAD bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan LKD dan LAD dan pembinaannya, dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, sebagai bahan acuan upaya perbaikan serta penyempurnaan.
- (2) Kegiatan Evaluasi LKD dan LAD dilakukan melalui :
 - a. menilai dan memeriksa kembali pelaksanaan kegiatan LKD dan LAD dan pembinaannya dalam tugas dan fungsinya; dan
 - b. evaluasi awal, saat berjalan, dan akhir setiap periode kegiatan LKD dan LAD.
- (3) Kegiatan evaluasi LKD dan LAD dilakukan oleh masyarakat, LKD dan LAD, Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 93

- (1) Kegiatan pelaporan LKD dan LAD bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses, kendala serta tingkat hasil sebagai bahan dokumen perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pencapaian hasil kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan LKD dan LAD, pembinaan dan pengawasan dalam tugas dan fungsinya;
 - b. pelaporan dibuat setiap bulan, triwulan, semester, satu tahunan, dan akhir masa jabatan/kegiatan,dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang, yaitu :
 - a. kepala adat melaporkan kegiatan, pembinaan, dan pengendalian LKD dan LAD kepada Kepala Desa dengan pokok laporan meliputi pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi, saran dan penutup;
 - b. Kepala Desa melaporkan kegiatan, pembinaan, dan pengendalian LKD dan LAD kepada Camat dengan pokok pelaporan meliputi pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi, saran dan penutup; dan
 - c. Camat melaporkan kegiatan, pembinaan, dan pengendalian LKD dan LAD kepada Bupati dengan pokok pelaporan meliputi pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi, saran dan penutup.

Pasal 94

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. bagi Pengurus LKD dan LAD yang belum berakhir masa baktinya tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya hingga berakhir masa baktinya; dan

- b. bagi Pengurus LKD dan LAD yang telah berakhir masa baktinya agar melakukan pengisian kepengurusan LKD dan LAD sesuai kebutuhan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 96

LKD dan/atau LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sampai dengan berakhir masa baktinya selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan pembentukan LKD dan/atau LAD selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 97

- (1) Ketentuan mengenai LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (4), berlaku secara mutatis mutandis terhadap lembaga kemasyarakatan kelurahan dan lembaga Adat kelurahan sampai dengan ditetapkan peraturan Bupati tentang Lembaga lembaga kemasyarakatan kelurahan dan lembaga Adat kelurahan secara tersendiri.
- (2) Penetapan aset lembaga adat kelurahan sebagai aset Pemerintah Daerah dan penetapan status penggunaan aset lembaga adat kelurahan sebagai pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

JUNAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197505312009031002